



**P U T U S A N**

**Nomor 498 K/Pdt.Sus.PHI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**RUMAH SAKIT BAKTI TIMAH PANGKALPINANG (RSBT)**

diwakili oleh Direktur, Dr. Adi Sucipto, Sp.B., berkedudukan di Jalan Bukit Baru Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - 33121, dalam hal ini memberi kuasa kepada David Wijaya, AS. S.H., Advokat, beralamat di Jalan K. H. Hasan Basri Sulaiman Nomor 05 Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha;

melawan

**KARNA SUNARYA**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Rumah Sakit Bakti Timah, bertempat tinggal di Desa Kace RT/RW. 01/01 Nomor 05 Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Achmad Lehan, S.H., dan Siti Nurbaya, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Kejaksaan/Sumedang Nomor 220 RT/RW. 02/02 Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Grunggang, Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pekerja;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Karyawan Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang telah bekerja pada Rumah Sakit Bakti Timah sejak tanggal 1 Januari 1999 sebagai Calon Karyawan, kemudian pada tanggal 01 April

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 498 K/Pdt.Sus-PHI/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 diangkat sebagai Karyawan, dengan demikian lamanya masa kerja Penggugat sebagai Perawat di Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang sudah mencapai masa  $\pm$  13 tahun;

2. Bahwa selama bekerja sebagai Perawat di Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang, Penggugat belum pernah menerima Surat Peringatan Tertulis maupun peringatan secara lisan dari pimpinan Rumah Sakit Bakti Timah dalam hal pelanggaran pelayanan terhadap pasien Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang;

3. Bahwa pada tanggal 14 September 2011, Penggugat menerima Surat Peringatan Tertulis II Nomor 14/SP-00001IX/2011 tertanggal 14 September 2011, yang ditanda-tangani oleh Direktur Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang, yang isinya menyatakan bahwa: Penggugat dalam jabatannya sebagai Perawat Pelaksana Ruang Anggrek telah melakukan pelanggaran PKB (Perjanjian Kerja Bersama) antara RS. Bakti Timah Pangkalpinang dengan PUK KSPSI RSBT Pangkalpinang, yaitu:

1. Pasal 16 poin 2 yaitu: "tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh kesadaran, pengabdian, dan tanggung jawab";

Pasal 16 poin 4, yaitu: "tidak melaksanakan ketentuan kode etik profesi sesuai dengan bidang masing-masing";

Pasal 16 poin 6, yaitu: "tidak menjaga nama baik dan citra perusahaan";

2. Pasal 45 C poin 11, yaitu: "mendiskreditkan/mencemarkan nama baik perusahaan dan pimpinan perusahaan";

Dengan sanksi: Pasal 46 ayat 2 (b) dan c (1), berupa kehilangan uang *incentive* selama 6 (enam) bulan dan rotasi ke bagian keperawatan;

Masa peringatan: 6 (enam) bulan dengan pengawasan dari Kepala Keperawatan terhitung dari tanggal ditetapkan;

3. Bahwa Surat Peringatan Tertulis II Nomor 14/SP-0000/IX/2011 tertanggal 14 September 2011 tersebut dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang atas permasalahan antara Penggugat dengan keluarga pasien Ahmad Idris di ruang Anggrek Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang tertanggal 30 Agustus 2011, dimana pada saat kejadian tersebut isteri pasien Ahmad Idris telah berlaku sewenang-wenang terhadap Penggugat sebagai seorang Perawat yaitu perbuatan tidak menyenangkan yang bersifat menghina dan merendahkan harkat dan martabat Penggugat sebagai manusia;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 498 K/Pdt.Sus-PHI/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan isteri pasien Ahmad Idris tersebut terjadi pada tanggal 30 Agustus 2011 pada sekira jam 17.00 Wtb di ruang anggrek Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang;  
Permasalahan tersebut bermula dari sikap isteri pasien Ahmad Idris yang bertindak/bersikap tidak menghormati rumah sakit dan merendahkan harkat dan martabat perawat yaitu dengan sengaja melemparkan pempers berisi kotoran BAB (buang air besar) pasien ke lantai di depan Penggugat sebagai perawat;  
Atas tindakan isteri pasien itu Penggugat menegur dengan kata-kata, "tolong bu pempesnya jangan dibuang di lantai kan ada tong sampah", kemudian isteri pasien tersebut memerintahkan Penggugat untuk memungut pempers yang berisi BAB bercampur darah yang telah dengan sengaja dilemparkan ke lantai sambil marah-marah dengan melontarkan kata-kata, "kan itu kan tugas perawat, jadi apa kerja perawat kalau semua harus kita yang kerjakan";  
Kemudian isteri pasien tersebut mengeluarkan ancaman terhadap Penggugat dengan kalimat, "kamu ini hanya karyawan swasta bukan pegawai negeri, kalau kami lapor kamu bisa saja dipecat, kemudian Penggugat menjawab silakan lapor ke Direktur, emangnya kalau Saya swasta itu seenak-enaknya memperlakukan perawat";
6. Bahwa pada saat kejadian tanggal 30 Agustus 2011 tersebut, Penggugat bertugas melayani seluruh pasien di ruang Anggrek RSBT sebanyak 7 (tujuh) orang pasien dikarenakan teman 1 (satu) *shif* dengan Penggugat yang bernama Renni yang telah berdinis di ruang Anggrek sejak jam 07.00 wib (*shif* pagi) kemudian pada jam 14.00 wib Sdri. Renni tersebut mengambil lembur dengan melanjutkan berdinis dari jam 14.00 wib sampai dengan jam 21.00 wib (dinis sore) sehubungan dengan hari besar umat Islam yaitu keesokan harinya adalah hari raya Idul Fitri 1432 H;  
Kemudian teman satu *shif* dengan Penggugat tersebut pada jam 15.00 wib mengeluh sakit kepala dan mual-mual yang kemudian oleh Penggugat disuruh istirahat di ruangan perawat yang kemudian Sdri. Renni tertidur;
7. Bahwa tindak lanjut atas kejadian tanggal 30 Agustus 2011 tersebut, pada tanggal 5 September 2011 Penggugat menerima surat panggilan sehubungan dengan pengaduan keluarga pasien terhadap Penggugat, yang ditandatangani oleh Wadir Umum dan Keuangan RS. Bakti Timah Pangkalpinang;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 498 K/Pdt.Sus-PHI/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pada hari yang sama dengan pemanggilan Penggugat atas kejadian permasalahan antara keluarga pasien dengan Penggugat di ruang anggrek Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang, berita kejadian tersebut dimuat di harian Bangka Pos tertanggal 5 September 2011 yang isinya berupa berita yang tidak benar yang bersifat fitnah yang antara lain menyatakan bahwa Penggugat sebagai perawat tidak melayani pasien Ahmad Idris yang muntah darah, berita tersebut dikomentarkan oleh seorang oknum PNS yaitu Sdr. Effendi Ali yang dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan kejadian tersebut dan Sdr. Effendi Ali juga tidak pernah menyaksikan kejadian permasalahan antara isteri pasien dengan Penggugat di ruang Anggrek Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang;
9. Bahwa pada saat pemeriksaan tanggal 5 September 2011, Penggugat disidangkan oleh Unit Terkait Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang secara sepihak, dimana pada saat akan dilakukan pemeriksaan oleh Unit Terkait tersebut Penggugat membuat surat kuasa kepada Ketua PUK KSPSI Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang untuk mendapat pendampingan pada saat dilakukan pemeriksaan atas tuduhan bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan/pelanggaran dalam pelayanan kepada pasien Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang;
10. Bahwa atas kuasa yang ditunjuk Penggugat kepada Ketua PUK KSPSI untuk melakukan pendampingan terhadap diri Penggugat pada saat dilakukan pemeriksaan maka Ketua PUK KSPSI ikut datang bersama Penggugat ke ruangan pemeriksaan dengan menunjukkan surat kuasa dari Penggugat, akan tetapi Ketua PUK KSPSI Rumah Sakit Bakti Timah Sdr. Iskandar ditolak dan diusir keluar ruangan pemeriksaan Penggugat oleh Wakil Direktur Keuangan dan Kepala Personalia Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang;
11. Bahwa dari hasil pemeriksaan sepihak yang menyalahi aturan yang dilakukan Unit Terkait Rumah Sakit Bakti Timah tanggal 5 September 2011 tersebut, atas diri Penggugat dikeluarkan Surat Peringatan Tertulis II Nomor 14/SP-0000/IX/2011 tertanggal 14 September 2011, yang ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang yang isinya sangat merugikan Penggugat yaitu Penggugat harus kehilangan uang *incentive* selama 6 (enam) bulan berturut-turut dan Penggugat juga harus kehilangan uang tunjangan *shift* dikarenakan sanksi rotasi ke ruang keperawatan;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 498 K/Pdt.Sus-PHI/2013.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat keberatan atas dikeluarkannya Surat Peringatan Tertulis II Nomor 14/SP-0000/IX/2011 tertanggal 14 September 2011, oleh karenanya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya H. Ahmad Lehan, S.H., dan Siti Nurbaya, S.H., pada tanggal 21 September 2011 melayangkan surat kepada Pimpinan/Direktur Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang untuk mengajukan keberatan atas Surat Peringatan Tertulis II Nomor 14/SP-0000/IX/2011 tertanggal 14 September 2011, yang pada intinya surat tersebut meminta agar Tergugat membatalkan sanksi yang telah dijatuhkan terhadap diri Penggugat dan segera mencabut Surat Peringatan Tertulis II Nomor 14/SP-0000/IX/2011 tertanggal 14 September 2011 yang ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang dan meminta agar dilakukan pemeriksaan ulang atas tuduhan pelanggaran yang ditujukan kepada Penggugat sesuai PKB (Perjanjian Kerja Bersama)/aturan yang berlaku; Atas Surat Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 21 September 2011 tersebut, Tergugat tetap pada keputusannya dengan menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan sesuai Surat Peringatan Tertulis II Nomor 14/SP-0000/IX/2011 tertanggal 14 September 2011 dan hanya mengurangi sanksi hukuman terhadap Penggugat dari 6 (enam) bulan menjadi 3 (tiga) bulan tanpa melakukan pemeriksaan ulang terhadap diri Penggugat yaitu dengan memberikan hak-haknya untuk membela diri dan selama pemeriksaan di damping oleh Ketua PUK KSPSI dan Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Penggugat sebagai Karyawan yang dituduh melakukan pelanggaran dan tanpa melakukan pemeriksaan terhadap saksi kejadian tersebut;
13. Bahwa selain surat keberatan tertanggal 21 September 2011, Penggugat juga telah berulang kali mengirimkan surat kepada Tergugat melalui kuasa hukumnya agar Surat Peringatan Tertulis II Nomor 14/SP-0000/IX/2011 tertanggal 14 September 2011 yang ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Bakti Timah dicabut karena pihak Rumah Sakit Bakti Timah dalam menjatuhkan sanksi melalui Surat Peringatan Tertulis II Nomor 14/SP-0000/IX/2011 tertanggal 14 September 2011 telah melanggar PKB (Perjanjian Kerja Bersama) antara RS. Bakti Timah Pangkalpinang dengan PUK KSPSI RS. Bakti Timah Pangkalpinang dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Dengan demikian Surat Peringatan Tertulis II Nomor 14/SP-0000/IX/2011 tertanggal 14 September 2011 adalah cacat hukum, sehingga merugikan dan melukai rasa keadilan Penggugat yaitu Penggugat harus kehilangan

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 498 K/Pdt.Sus-PHI/2013.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya sebagai Karyawan dengan dilakukannya pemotongan uang *incentive* selama 3 bulan berturut-turut serta *rotasi* ke bagian keperawatan sehingga Penggugat kehilangan uang tunjangan *shif* selama tiga bulan berturut-turut;

14. Bahwa permohonan Penggugat untuk dapat menyelesaikan sanksi atas dikeluarkannya Surat Peringatan Tertulis II Nomor 14/SP-0000/IX/2011 tertanggal 14 September 2011 sesuai peraturan yang berlaku tidak diindahkan oleh pihak Rumah Sakit Bakti Timah dan tetap bersikeras memaksa memberlakukan Surat Peringatan Tertulis II Nomor 14/SP-0000/IX/2011 tertanggal 14 September 2011 yang telah merugikan Penggugat sebagai Pekerja;

15. Bahwa oleh karena permohonan untuk dapat menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat secara Bipartit ditolak oleh Tergugat, maka pada tanggal 28 November 2011, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan didampingi Pengurus PUK KSPSI Rumah Sakit Bakti Timah memohon bantuan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang agar dapat memfasilitasi pertemuan secara Tripartit dengan pihak Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang;

Namun pertemuan Tripartit tersebut juga ditolak oleh Tergugat; Untuk itu, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang mengeluarkan Surat Anjuran yang ditujukan kepada Penggugat dan Pimpinan Perusahaan Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang tertanggal 14 Desember 2011 (terlampir) yang isinya antara lain sebagai berikut:

## PENDAPAT MEDIATOR:

1. Bahwa pemberian SP II berikut sanksi-sanksinya oleh pihak RS Bakti Timah kepada Pekerja (Sdr. Karna Sunarya) kurang bijaksana karena SP II dan sanksi-sanksinya diberikan tanpa melalui prosedur/SOP yang seharusnya dilalui terlebih dahulu;
2. Bahwa Pekerja (Sdr. Karna Sunarya) dalam pemeriksaan perkara seharusnya didampingi oleh PUK SPSI karena hak untuk mendampingi sudah diatur dalam PKB;
3. Bahwa untuk menentukan Pekerja (Sdr. Karna Sunarya) melanggar PKB Pasal 16 dan Pasal 45 seharusnya didasari oleh Rekomendasi hasil rapat Keperawatan/Tim Etik Keperawatan;
4. Bahwa pelanggaran yang dituduhkan kepada Pekerja melalui Surat Peringatan II Nomor 14/SP-0000/IX/2011 tanggal 14 September 2011 tidak terbukti seluruhnya;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 498 K/Pdt.Sus-PHI/2013.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan keterangan kronologis kejadian perkara yang disampaikan oleh masing-masing pihak (pihak Pekerja Karna Sunarya) dan pihak keluarga pasien dapat diketahui kedua belah pihak berperilaku dan berkata-kata yang tidak baik terhadap masing-masing pihak tetapi belum diketahui pihak mana yang memulai perselisihan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka guna penyelesaian masalah Perselisihan Hubungan Industrial antara Pekerja (Karna Sunarya) dengan manajemen RS Bakti Timah Pangkalpinang, Mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pangkalpinang;

### MENGANJURKAN

1. Agar pihak manajemen RS Bakti Timah Pangkalpinang menugaskan Tim Etik untuk memeriksa perkara perselisihan antara Perawat (Karna Sunarya) dengan pihak keluarga pasien Achmad Idris dengan mengkonfrontir para pihak berikut saksi-saksi yang ada pada saat kejadian perselisihan termasuk *cleaning service*;
2. Agar pihak manajemen RS Bakti Timah memutuskan apakah Pekerja (saudara Karna Sunarya) melanggar atau tidak melanggar ketentuan Pasal 16 dan 45 PKB berdasarkan Rekomendasi Tim Etik Keperawatan (Komite Keperawatan);
3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran ini secara tertulis, paling lambat 10 hari kerja setelah menerima surat anjuran ini;
16. Bahwa sejalan dengan Surat Anjuran dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang tertanggal 14 Desember 2011, Penggugat menolak dengan tegas atas dikeluarkannya Surat Peringatan Tertulis II Nomor 14/SP0000/1X/2011 tertanggal 14 September 2011 karena Penggugat sudah melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh kesadaran, pengabdian dan tanggung-jawab;
17. Bahwa Penggugat sudah melaksanakan ketentuan kode etik *profesi* sesuai dengan bidang masing-masing, kejadian tanggal 30 Agustus 2011 disebabkan perlakuan tidak hormat isteri pasien yang bersifat menghina dan merendahkan harkat dan martabat perawat sebagai manusia yang memiliki harga diri dan juga sikap semena-mena keluarga pasien terhadap Penggugat;
18. Bahwa atas pelanggaran PKB (Perjanjian Kerja Bersama) angka (2) Pasal 45 C poin 11 yang dituduhkan terhadap Penggugat, yaitu: "Mendes kreditkan/mencemarkan nama baik perusahaan dan atau pimpinan

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 498 K/Pdt.Sus-PHI/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan" adalah tidak benar, karena pengertian dari kalimat "mendeskreditkan/mencemarkan nama baik" yaitu: "perbuatan menghina atau menista orang lain atau menyerang nama baik atau kehormatan orang lain dan menyiarkan agar supaya diketahui umum, baik secara lisan maupun tulisan" (Kamus Hukum *Dictionary Of Law Complete Edition*, Drs. M. Marwan, SH & Jimmy P, SH, Reality Publisher, Hal-499), sedangkan dalam permasalahan ini Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan menghina atau menista perusahaan atau pimpinan perusahaan, akan tetapi yang melakukan perbuatan mencemarkan nama baik perusahaan adalah oknum PNS yang bernama Effendi Ali seperti yang tertulis pada harian Bangka Pos tertanggal 05 September 2011;

19. Bahwa seharusnya atas berita yang tidak benar tersebut pihak Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang menggunakan hak jawab untuk membantah/ mengklarifikasi berita tersebut sebagai sikap perlindungan perusahaan atas karyawannya dengan meluruskan berita kejadian yang sebenarnya dan atas berita tersebut pihak Rumah Sakit Bakti Timah dapat melakukan tuntutan pidana terhadap Sdr. Effendi Ali atas perbuatan fitnah dan pencemaran nama baik;

Akan tetapi pada kenyataannya pihak Rumah Sakit Bakti Timah malah melimpahkan kesalahan Sdr. Efendi Ali tersebut kepada Penggugat dengan menyatakan bahwa Penggugat telah "mendeskreditkan/ mencemarkan nama baik perusahaan dan atau pimpinan perusahaan", yaitu dengan menjatuhkan sanksi kepada Penggugat atas tuduhan yang tidak benar tersebut berupa "kehilangan uang *incentive* selama 6 (enam) bulan dan rotasi ke bagian keperawatan";

20. Bahwa tindakan Penggugat menegur isteri pasien yang membuang *pempers* yang berisi kotoran BAB (buang air besar) di lantai ruangan anggrek tersebut adalah wajar dan tidak menyalahi aturan, sebab dengan alasan apapun tidak diperbolehkan membuang sampah sembarangan, selain itu berdasarkan Standar Askep, disusun oleh Tim Kesehatan Departemen RI, Cetakan Kedua, diterbitkan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia dengan rekomendasi dari Direktorat RSU dan Pendidikan, Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan RI pada hal-5, yang mengatur bahwa: "tujuan asuhan keperawatan dapat dicapai melalui usaha bersama dari semua anggota tim kesehatan dan pasien/ keluarga";

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 498 K/Pdt.Sus-PHI/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian tindakan Penggugat pada saat kejadian dengan meminta keikutsertaan pihak keluarga pasien agar tidak membuang sampah *pempers* berisi BAB Pasien yang bercampur darah di lantai dan memintanya membuang *pempers* tersebut di tempat sampah adalah tidak menyalahi aturan apalagi pada saat kejadian tersebut semua tindakan asuhan keperawatan dilakukan sendiri oleh Penggugat dikarenakan perawat yang satu orang lagi yang juga ikut dinas waktu kejadian adalah Renni yang sudah dinas dari jam 07.00 wib sampai dengan 14.00 wib (dinas pagi) kemudian dilanjutkan lagi dengan (dinas sore) dari jam 14.00 wib sampai dengan jam 21.00 wib, sehingga pada sekitar jam 15.00 wib Sdr. Renni mengeluh sakit dan mual-mual, dan tidak dapat melayani pasien;

Hal ini tidak dijadikan pertimbangan oleh pihak Rumah Sakit Bakti Timah dalam mengambil keputusan atas tuduhan pelanggaran yang dilakukan Penggugat karena pada saat kejadian seluruh tindakan asuhan keperawatan dilakukan sendiri oleh Penggugat dalam melayani 7 (tujuh) orang pasien di ruang anggrek Rumah Sakit Bakti Timah yang menjadi tanggungjawab Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang;

21. Bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan atas diri Penggugat pada tanggal 5 September 2011, Tergugat pihak Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang telah menyalahi prosedur yang sebenarnya yang diatur dalam SOP Keperawatan RSBT 2010 tentang Penanganan Masalah Etik Keperawatan Nomor Dokumen 073/SOP.KEP/VIII/10, yaitu: "Penanganan etik keperawatan adalah menangani masalah etik di RSBT Pangkalpinang yang terjadi antara perawat dengan perawat lain, dan antara perawat dengan pasien pada saat terjadi proses Asuhan Keperawatan", adapun kebijakan yang harus diambil adalah "Setiap adanya dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan kepada Rumah Sakit, maka Direktur harus menugaskan tim etik yang berkenaan untuk menanganinya; Pelaksanaan etik keperawatan dilaksanakan oleh Tim Etik Keperawatan bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit; Hasil penanganan masalah etik berupa rekomendasi harus disampaikan kepada Direktur selambat-lambatnya 2 minggu setelah menerima disposisi;

Prosedur yang harus dilaksanakan adalah:

1. Direktur membuat disposisi tentang dugaan adanya pelanggaran etik keperawatan kepada Ketua Tim Etik Keperawatan;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 498 K/Pdt.Sus-PHI/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tim Etik Keperawatan memanggil perawat yang diduga melanggar etik keperawatan;
  3. Tim etik keperawatan mengumpulkan bukti, mewawancarai saksi dan mengumpulkan informasi;
  4. Dst;
22. Bahwa berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan, pihak Tergugat Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang telah melakukan pelanggaran berupa:
- a. Pasal: 1. Pasal 48 PKB (Perjanjian Kerja Bersama) yang menegaskan:  
(1) Karyawan dapat mengadakan pembelaan diri dengan lisan atau tulisan terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan dan atau dituduhkan terhadapnya, (2) Karyawan berhak didampingi oleh Pengurus PUK KSPSI RSBT dan atau Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Karyawan tersebut;
  - b. Pasal 51 PKB (Perjanjian Kerja Bersama), tentang perlindungan hukum dan manajemen perusahaan yang membidangi hukum, apabila Karyawan yang dianggap melakukan kesalahan oleh pihak pengadu sudah melaksanakan tindakan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku di perusahaan".
  - c. Pelanggaran terhadap SOP Keperawatan RSBT 2010 tentang Penanganan Masalah Etik Keperawatan Nomor Dokumen 073/SOP.KEP/VIII/10 dan terhadap Penggugat tidak dilakukan pemeriksaan oleh Tim Etik Keperawatan akan tetapi langsung dilakukan pemeriksaan oleh Unit Terkait yaitu: Seluruh Staf Keperawatan dan Pejabat di RSBT Pangkalpinang, yang mana pemeriksaan dilakukan tanpa memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan pembelaan diri dan pemeriksaan juga dilakukan secara sepihak yaitu pihak RSBT hanya mengambil keterangan dari pasien dan keluarganya saja, sedangkan saksi *cleaning servis* yang mengetahui kejadian tersebut dan yang bertugas memungut popok berisi kotoran BAB pasien yang dibuang oleh isteri pasien ke lantai tidak pernah dimintai keterangannya;
  - d. Pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (2) UUD 1945; "setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat *diskriminatif* atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat *diskriminatif*";

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 498 K/Pdt.Sus-PHI/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa akibat keluarnya Surat Peringatan Tertulis II Nomor 14/SP-0000/IX/2011 tertanggal 14 September 2011, Penggugat dirugikan secara materiil berupa kehilangan uang insentif sebesar Rp1.784.985,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Insentif bulan Oktober sebesar Rp623.191,00;
- b. Insentif bulan November sebesar Rp588.749,00;
- c. Insentif bulan Desember sebesar Rp573.045,00;

Kehilangan uang tunjangan *shif* selama 3 bulan sebesar Rp900.000,00; (sembilan ratus ribu rupiah);

dengan perincian sebagai berikut:

- a. Tunjangan *shif* bulan Oktober Rp300.000,00;
- b. Tunjangan *shif* bulan November Rp300.000,00;
- c. Tunjangan *shif* bulan Desember Rp300.000,00;

Dengan demikian total kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat akibat dikeluarkannya Surat Peringatan Tertulis II Nomor 14/SP0000/IX/2011 tertanggal 14 September 2011 selama 3 bulan adalah sebesar Rp2.684.985,00; (dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);

24. Bahwa selain kerugian materiil, Penggugat juga mengalami kerugian immaterial yaitu hilangnya rasa percaya diri dan perasaan malu di lingkungan pekerjaan Penggugat, untuk itu adalah hal yang wajar apabila Penggugat menuntut agar kerugian immaterial tersebut diganti rugi dengan uang sejumlah Rp50.000.000,00; (lima puluh juta rupiah) agar pihak perusahaan tidak lagi berlaku sewenang-wenang dengan Pekerja;

25. Bahwa oleh karena Surat Peringatan Tertulis II Nomor 14/SP-0000/IX/2011 tertanggal 14 September 2011 yang dikeluarkan oleh Tergugat yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang terhadap Penggugat adalah cacat hukum sehingga surat peringatan tersebut adalah batal demi hukum, oleh karenanya agar Tergugat mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial yang jumlahnya seluruhnya sebesar Rp52.684.985,00; (lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 498 K/Pdt.Sus-PHI/2013.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Peringatan Tertulis II Nomor 14/SP-0000/IX/2011 tertanggal 14 September 2011 yang ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang adalah batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat berupa uang *incentive* yang seharusnya diterima Penggugat selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp1.784.985,00; dan uang tunjangan *shif* Penggugat selama 3 bulan sebesar Rp900.000,00; yang total keseluruhannya berjumlah Rp2.684.985,00; (dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) dan membayar kerugian immaterial sebesar Rp50.000.000,00; (lima puluh juta rupiah) segera secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00; (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini dilaksanakan;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul sebagai akibat adanya perkara ini kepada Tergugat;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa uraian yang tercantum dalam Konvensi, mohon dianggap dan diperlakukan dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang tidak profesional (emosional) yang menimbulkan keributan dengan keluarga pasien adalah merupakan yang menyalahi ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama dan Kode Etik Perawat;
4. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut, telah menimbulkan dampak negatif berupa pengaduan (*complain*) dari keluarga pasien (kerugian materiil) dan pemberitaan di harian Bangka Pos yang membuat nama baik perusahaan menjadi tidak baik dalam melakukan jasa

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 498 K/Pdt.Sus-PHI/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan kepada masyarakat (kerugian immateriil);

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam hal ini telah dirugikan secara materiil sebesar Rp100.000.000,00; (seratus juta rupiah) dan telah dirugikan secara immateriil sebesar Rp100.000.000,00; (seratus juta rupiah);
6. Bahwa keseluruhan kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabutkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 2, ayat 4, ayat 6 dan Pasal 45 bagian C ayat 11 yang menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan secara hukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp200.000.000,00; (dua ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - kerugian materiil sebesar Rp100.000.000,00; (seratus ratus juta rupiah);
  - kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000,00; (seratus ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika terhitung 14 (empat belas hari) sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Menetapkan secara hukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara sebesar Rp500.000,00; (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan apabila lalai tidak melaksanakan amar putusan, sampai dengan dilaksanakannya amar putusan secara baik oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah memberi Putusan Nomor 01/G/2012/PHI.Pkp, tanggal 28 Februari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Peringatan Tertulis II Nomor 14/SP-0000/IX/2011 tanggal 14 September 2011, yang ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang adalah batal demi hukum;

Hal. 13 dari 17 hal.Putusan Nomor 498 K/Pdt.Sus-PHI/2013.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat berupa Uang Insentif bulan Oktober, Nopember dan Desember 2011 sejumlah Rp1.784.985,00. (satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) dan Uang Tunjangan Shift bulan Oktober, Nopember dan Desember 2011 sejumlah Rp900.000,00; (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah: Rp2.684.985,00; (dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Jabatan Penggugat dari Bagian Keperawatan dikembalikan ke posisi semula sebagai Perawat;
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 28 Februari 2013, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Kas/PHI.G/2013/PN.PKP. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut pada tanggal 2 April 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat yang pada tanggal 28 Mei 2013 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 10 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Kasasi ini diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang - undangan, oleh karenanya

Hal. 14 dari 17 hal.Putusan Nomor 498 K/Pdt.Sus-PHI/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Ketua Mahkamah Agung R. I. berkenan untuk menerima dan memeriksa Memori Kasasi ini;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menilai bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* tidak terbukti melakukan kesalahan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Peringatan Tertulis II Nomor 14/SP-0000IIXI2011 tertanggal 14 September 2011, oleh karenanya kemudian cukup alasan untuk menyatakan Surat Peringatan II tersebut batal demi hukum;

Majelis Hakim dalam mengambil keputusan tersebut di atas hanya berdasarkan pada alat bukti tertulis dan keterangan saksi dari Penggugat tanpa mempertimbangkan alat bukti tertulis dan keterangan saksi dari Tergugat secara menyeluruh, bahwa sesuai dengan bukti Tergugat IX (T-IX) telah terdapat rekomendasi dari komite keperawatan yang menjadi tahapan prosedur bagi Tergugat dalam menerbitkan Surat Peringatan Tertulis II;

3. Bahwa Majelis Hakim tidak melakukan penggalian hukum lebih mendalam guna mencari apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama dari terbitnya Surat Peringatan Tertulis " sebagaimana yang telah Tergugat dalilkan dalam Jawaban dan Dupliknya;
4. Hal tersebut telah menyebabkan Majelis Hakim dalam mengambil kesimpulan putusan dalam perkara ini telah mengalami suatu kekeliruan dalam penerapan hukumnya yaitu tidak mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak secara berimbang;
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang kemudian menyatakan cukup alasan pula untuk mengabulkan Petitum Gugatan Penggugat angka (3) mengenai tuntutan pembayaran kerugian materiil berupa uang insentif selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.784.985,00; (satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) dan uang tunjangan *shift* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp900.000,00; (sembilan ratus ribu rupiah), total sejumlah Rp2.684.985,00; (dua juta enam ratus delapan puluh empat sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);
6. Oleh karena Majelis Hakim telah telah keliru dalam penerapan hukumnya sebagaimana disebutkan dalam poin 2 dan 3 di atas, maka terhadap putusan Majelis Hakim yang mengabulkan Petitum Gugatan Penggugat angka (3) telah pula mengalami kekeliruan;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 498 K/Pdt.Sus-PHI/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti secara saksama Memori Kasasi tanggal 2 April 2013 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 10 Juni 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, maka alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/ Pengadilan Hubungan Industrial Pangkalpinang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* dengan menyatakan SP II batal demi hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*) alat-alat bukti tertulis yang relevan secara yuridis yaitu bukti T-I sampai dengan T-X;

Bahwa, Pekerja/Termohon Kasasi berdasarkan laporan/keluhan/pengaduan Pasien, hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari Komite Perawatan telah melakukan pelanggaran;

Oleh karena itu tepat dan benar dikenai sanksi sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (2) huruf b dan c Perjanjian Kerja Bersama, sebagaimana tertulis dalam bukti P-6 dan bukti T-XII;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang (RSBT), tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 01/G/2012/PHI.Pk. tanggal 28 Februari 2013 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00; (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 16 dari 17 hal.Putusan Nomor 498 K/Pdt.Sus-PHI/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: RUMAH SAKIT BAKTI TIMAH PANGKALPINANG (RSBT) tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 01/G/2012/PHI.Pkp, tanggal 28 Februari 2013;

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud ketentuan Perjanjian Kerja Bersama dengan dikenai sanksi SP. II, kehilangan uang insentif dan mutasi bagian perawatan;
  3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain selebihnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis Tanggal 14 November 2013 oleh Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Fauzan, S.H., M.H., Hakim - hakim Ad Hoc PHI, masing - masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota - anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota - anggota,  
t.t.d

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

t.t.d

Fauzan, S.H., M.H.

K e t u a,  
t.t.d

Marina Sidabutar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
t.t.d

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, SH., MH.**  
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 17 dari 17 hal.Putusan Nomor 498 K/Pdt.Sus-PHI/2013.